



**PUTUSAN**

NOMOR: 164/G/2016/PTUN-JKT.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Peradilan tingkat pertama, dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

PT. MADANI KARSA MANDIRI (MKM), perusahaan Pialang Asuransi, alamat Gedung Arthaloka Lantai 3 R-305A, Jalan Jend. Sudirman Kav. 2, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh Insyinyur Muhammad Zarqoni, Warga Negara Indonesia, sebagai Direktur PT. MKM berdasarkan Akta Notaris Dirhamdan, S.H., Nomor : 02 tanggal 01 Oktober 2014, Selanjutnya disebut PENGGUGAT;

L a w a n

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK), berkedudukan di Jalan Lapangan Banteng Timur No. 1 - 4, Jakarta Pusat 10710. Dengan ini member kuasa dengan hak substitusi kepada :

1. Rizal Ramadhani;
2. Myfli Asmawidjaja;
3. Sri Wahyuni;
4. Tri Wanty O.;
5. Varida Megawati Simarmata;
6. Isabella Siagian;

Hal 1 dari 17 hal Putusan Nomor : 164/G/2016/PTUN-JKT.



7. Faiza Bestari Nooranda;

Semuanya Pegawai Otoritas Jasa Keuangan  
Bralamat di Gedung Sumitro Djojohadikusumo,  
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 1-4 Jakarta  
10710. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :  
SKU-106/SKUOJK.01/2016, tanggal 29 Juli 2016.

Selanjutnya disebut TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut :

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 164/PEN-DIS/2016/PTUN – JKT tanggal 1 Juli 2016, tentang pemeriksaan perkara dengan acara biasa;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 164/PEN-MH/2016/PTUN – JKT tanggal 1 Juli 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang Memeriksa Perkara tersebut;
- Telah membaca Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : 164/G/2016/PTUN-JKT. tanggal 1 Juli 2016;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 164/PEN-PP/2016/PTUN-JKT, tertanggal 11 Juli 2016, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 164/G/2016/PTUN-JKT, tertanggal 23 Agustus 2016, tentang Penetapan Hari Persidangan;
- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dalam perkara ini ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 1 Juli 2016 yang telah didaftar di Kepaniteraan

Hal 2 dari 17 hal Putusan Nomor : 164/G/2016/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 1 Juli 2016 dalam Register Nomor : 164/G/2016/PTUN-JKT, yang mengemukakan dasar dan alasan sebagai berikut :

Obyek gugatan berupa Gugatan Pokok dan Gugatan Tambahan, sebagai berikut :

1. Gugatan Pokok :

Terhadap Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Nomor: KEP-21/NB.1/2016 tanggal 8 April 2016, yang salinannya disampaikan oleh OJK kepada PT MKM melalui surat OJK Nomor: S-473/NB.122/2016 tanggal 19 April 2016.

2. Gugatan Tambahan :

Terhadap Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) :

- a. Nomor: KEP-52/NB.12/2016 tanggal 11 Maret 2016,
- b. Nomor: KEP-53/NB.12/2016 tanggal 11 Maret 2016,
- c. Nomor: KEP-55/NB.12/2016 tanggal 11 Maret 2016,
- d. Nomor: KEP-56/NB.12/2016 tanggal 11 Maret 2016,
- e. Nomor: KEP-57/NB.12/2016 tanggal 11 Maret 2016,
- f. Nomor: KEP-58/NB.12/2016 tanggal 11 Maret 2016,
- g. Nomor: KEP-59/NB.12/2016 tanggal 11 Maret 2016,

Yang salinannya disampaikan oleh OJK kepada PT MKM melalui surat OJK Nomor: S-474/NB.122/2016 tanggal 19 April 2016.

Terhadap Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK tersebut, PT MKM telah menyampaikan keberatan melalui surat Nomor : MKM.D.U.S-018.04.16 tanggal 29 April 2016, namun sampai saat ini belum ada tanggapan positif dari pihak OJK.

Adapun yang menjadi alasan atas Gugatan ini adalah sebagai berikut :

A. ALASAN POKOK

1. Bahwa OJK tidak menjalankan peran dan fungsi pembinaan secara maksimal, sehingga memutuskan untuk mencabut Ijin

Hal 3 dari 17 hal Putusan Nomor : 164/G/2016/PTUN-JKT.



Usaha Pialang Asuransi yang telah dimiliki PT MKM sejak tahun 2006.

2. Bahwa OJK melakukan Uji Kepatutan dan Kelayakan kepada seluruh Pihak Utama dan Tenaga Ahli PT MKM, dengan kriteria yang tidak jelas atau sangat memberatkan sehingga tidak sejalan dengan upaya yang dilakukan untuk menyelamatkan kelangsungan usaha PT MKM.
3. Bahwa OJK melakukan Uji Kepatutan dan Kelayakan kepada seluruh Pihak Utama dan Tenaga Ahli PT MKM, dengan hasil TIDAK LULUS untuk semua pihak yang mengikuti Uji tersebut, kecuali hanya 1 (satu) orang tenaga ahli. Hal ini mengindikasikan bahwa OJK bersifat subyektif, tidak memahami peran Pialang Asuransi secara utuh, memosisikan sebagai pihak yang berseberangan dengan Pialang Asuransi, memihak pada pelaku industri keuangan yang lain (dimasukkan sebagai salah satu penguji) dan tidak melindungi Pialang Asuransi untuk berkontribusi bagi pembangunan ekonomi nasional.
4. Bahwa OJK tidak memperhatikan prestasi, produk unggulan dan peran yang selama ini telah dijalankan oleh PT MKM dalam membela kepentingan Tertanggung dalam perjanjian dengan perusahaan asuransi.
5. Bahwa OJK tidak mempertimbangkan dampak yang sangat mungkin terjadi akibat keputusan pencabutan ijin usaha tersebut, yaitu antara lain: kewajiban pendampingan dan atau pembelaan kepada Tertanggung yang bersifat jangka panjang serta munculnya citra negatif bagi Pialang Asuransi di perbankan.
6. Bahwa OJK lebih memihak kepada pelaku industri keuangan yang bermodal besar, tetapi tidak memihak pada perusahaan yang bermodal kecil seperti Pialang Asuransi.
7. Bahwa OJK tidak berhasil menjalankan fungsi dan peran pengawasan dengan baik, karena hampir tiap pelaku industri

Hal 4 dari 17 hal Putusan Nomor : 164/G/2016/PTUN-JKT.



keuangan yang bermasalah akan berakhir pada penutupan perusahaan. Padahal Pihak Utama yang menggerakkan PT MKM masih sanggup untuk meneruskan dan mengangkat kembali kegiatan usaha PT MKM.

8. Bahwa OJK tidak memperhatikan alasan dan kondisi PT MKM, bahwa upaya-upaya untuk mengangkat kinerja PT MKM terus dilakukan dan sedang dalam pendekatan sangat intensif dengan salah satu perbankan lain, di luar bank yang sudah menjalin kerjasama selama ini. Dengan adanya keputusan OJK yang mencabut Ijin Usaha Pialang Asuransi PT MKM, maka segala upaya tersebut menjadi buyar.
9. Bahwa OJK tidak menjalankan peran pengawasan dan pembinaan secara tepat, seimbang dan proporsional. Dengan demikian tujuan perlindungan kepada nasabah/tertanggung secara umum dalam industri keuangan tidak tercapai, apalagi OJK tidak mau menanggung kerugian yang dihadapi nasabah/tertanggung atas setiap keputusan pencabutan ijin usaha yang berujung pada penutupan kegiatan usaha.
10. Bahwa OJK perlu diawasi dan dimonitor secara ketat dalam menjalankan peran dan fungsinya, salah satunya melalui gugatan ini.

#### B. ALASAN RINCI

Alasan lebih rinci, sebagaimana telah disampaikan dalam surat keberatan PT MKM kepada OJK, antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa PT MKM terus berupaya keras dan sungguh-sungguh untuk mengatasi penyebab dikenakannya sanksi PKU, antara lain dengan menyelenggarakan RUPSLB terkait dengan penyelesaian piutang kepada pemegang saham serta penyetoran saham secara tunai.
2. Bahwa penyelenggaraan RUPSLB yang diadakan pada tanggal 9 Februari 2016 tersebut telah dilaporkan kepada OJK pada 10

Hal 5 dari 17 hal Putusan Nomor : 164/G/2016/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2016, demikian juga mengenai realisasi penyetoran saham secara tunai serta surat keterangan Notaris bahwa Akta dan pengesahannya sedang diproses pada Kementerian Hukum dan HAM RI.

3. Bahwa dalam audiensi Pengurus PT MKM dengan OJK pada bulan November 2015, telah kami sampaikan permohonan agar kami tetap didukung untuk melanjutkan kegiatan usaha dan meningkatkan kembali kinerja perusahaan.
4. Bahwa PT MKM pada tahun 2008 telah berhasil membuat program aplikasi Madani Integrated Assistance (MIA) untuk melayani kebutuhan asuransi pembiayaan di perbankan.
5. Bahwa program yang diciptakan oleh PT MKM ini merupakan yang pertama di Indonesia dan telah menjadi inspirasi bagi Pialang Asuransi lain menerapkan hal yang serupa pada bank-bank yang lain.
6. Bahwa PT MKM sedang dalam proses pendekatan dan komunikasi yang sangat intensif dengan salah satu perbankan, disamping saat ini juga masih mendapat kepercayaan dari beberapa mitra usaha.
7. Bahwa PT MKM tidak meminta dukungan dalam bentuk permodalan kepada OJK, namun lebih pada peran pembinaan OJK agar kegiatan usaha Pialang Asuransi tetap dapat dipertahankan serta penerapan sanksi yang bijak dan terukur sehingga tidak memberatkan bagi PT MKM.
8. Bahwa pemberian sanksi bagi pelaku industri keuangan, perlu dilakukan evaluasi secara lebih tajam dan menyeluruh, agar sanksi yang diberikan tidak mengarah pada berhentinya suatu kegiatan usaha. Terlebih lagi, apabila pelaku tersebut masih memiliki produk unggulan yang dapat memberi manfaat bagi industri secara keseluruhan.

Hal 6 dari 17 hal Putusan Nomor : 164/G/2016/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa PT MKM telah menjalin kerjasama dengan perbankan dan asuransi sejak tahun 2008, merupakan kerjasama yang bersifat jangka panjang yang tentu mengandung konsekuensi dan implikasi hukum.
10. Bahwa ada kekurangan dalam pelaksanaan suatu kerjasama adalah hal yang wajar dan perlu diperbaiki. Namun pencabutan ijin usaha, menimbulkan dampak kesulitan yang lebih dalam, karena adanya kewajiban pendampingan kepada nasabah atau tertanggung dalam jangka panjang, sementara pada sisi yang lain perusahaan kami tidak dimungkinkan untuk menjalin kerjasama kemitraan yang baru.
11. Bahwa penyelesaian penyebab diberikannya sanksi, hendaknya juga memperhatikan aspek pembinaan agar kelangsungan kegiatan usaha dapat dipertahankan, aset yang berupa produk unggulan tetap produktif, disamping fungsi OJK dalam pengawasan tidak dikesampingkan.
12. Bahwa disamping penjatuhan sanksi pencabutan ijin usaha Pialang Asuransi, beban berat atas kredibilitas PT MKM juga sangat terasa dengan hasil pelaksanaan fit and proper test bagi pengurus dan pemegang saham yang hasilnya tidak ada yang memenuhi syarat atau tidak lulus (kecuali seorang kualifikasi tenaga ahli), padahal perusahaan kami telah berdiri sejak tahun 2006 yang notabene dengan pengurus yang sama, mestinya kami tentu sudah memiliki pengalaman dalam pengelolaan perusahaan ini.
13. Bahwa dengan pencabutan ijin usaha dan tidak ada yang lulus dalam fit and proper test tersebut, maka kami PT MKM merasakan adanya “nuansa” ketidakadilan dan atau bahkan bisa jadi “ada unsur tertentu” dibalik upaya penghancuran dan penutupan perusahaan serta pengkebirian terhadap personil direksi, komisaris dan pemegang saham PT MKM.

Hal 7 dari 17 hal Putusan Nomor : 164/G/2016/PTUN-JKT.



14. Bahwa pelaksanaan fit and proper test bagi PT MKM, bukankah idealnya menggunakan parameter yang sesuai dengan klasifikasi besaran dan bidang usahanya. Dalam konteks penyelamatan dan upaya membangkitkan kembali kegiatan usaha, serta peran pembinaan oleh OJK akan sangat ideal jika dipertimbangkan kelulusan kepada pengurus, tenaga ahli dan pemegang saham yang masih seiring sejalan di MKM.
15. Bahwa atas hasil fit and proper test yang hanya ada 1 tenaga ahli yang diluluskan, maka makin menjadi tanda tanya besar, akan dikemanakan perusahaan kami dalam konteks dan fungsi pembinaan oleh OJK, atau makin dapat diyakini memang ada unsur “kesengajaan” untuk menghancurkan dan membunuh PT MKM berikut personil pengurus dan pemegang sahamnya. Indikasi kecurigaan kami wajar dikemukakan, mengingat kepada PT MKM seolah tidak diberi kesempatan untuk mengajukan kembali calon pengurus lain dan kesempatan untuk mendapatkan arahan dan atau pembinaan bagaimana selanjutnya roda dan tanggung jawab perusahaan, pengurus, pemegang saham dan mitra usahanya.
16. Bahwa mungkin saja pada tahun terakhir di PT MKM terjadi miss management, tetapi dengan kekeliruan tersebut management MKM terus berupaya untuk memperbaiki, apakah masih tidak dapat dinilai sebagai proses menuju lebih baik? Akan sangat naif sekali, tidak ada satu pun pemegang saham yang lulus. Saudari Sari Kusumawati, selain sebagai pendiri dan pemegang saham, yang bersangkutan juga pencipta “sistem bancassurance” dengan program aplikasi Madani Integrated Assistance, apakah memang benar-benar tidak mampu berperan sebagai pemegang saham? Kalau OJK memiliki kriteria tersendiri terhadap platform Pialang Asuransi, seyogyanya dapat disampaikan kepada praktisi ketentuan-ketentuan tersebut, dan praktisi diberi kesempatan

Hal 8 dari 17 hal Putusan Nomor : 164/G/2016/PTUN-JKT.



memperbaiki dalam jangka waktu yang cukup untuk menindaklanjutinya.

17. Bahwa dalam pelaksanaan kerjasama dengan perbankan dan asuransi, PT MKM mendapatkan pijakan yang baik dari adanya Surat Edaran Bank Indonesia Nomor: 12/35/DPNP tanggal 23 Desember 2010, di mana Bank diwajibkan memberikan minimal 3 pilihan perusahaan asuransi untuk asuransi pembiayaan (terkait dengan produk Bank).

18. Bahwa adanya persyaratan memberikan minimal 3 pilihan asuransi tersebut, merupakan peluang bagi Pialang Asuransi, karena kalau hal itu dilakukan oleh Bank sebagai saluran distribusi maka Bank akan berperan sebagai agen asuransi, yang semestinya hanya bisa memasarkan 1 asuransi.

19. Bahwa kemudian OJK mengeluarkan Surat Edaran No.SE-06/D.05/2013 dan Nomor 21/SEOJK.05/2015 yang membolehkan Bank menerima komisi langsung dari asuransi, secara tidak langsung telah menjadi ancaman kelangsungan usaha Pialang Asuransi dan atas hal ini PT MKM telah mengajukan keberatan termasuk melalui APPARINDO, namun aspirasi dimaksud hilang bagai ditelan bumi.

20. Bahwa Surat Edaran OJK tersebut, menurut kajian kami, tidak sesuai dengan Undang-Undang Perbankan No. 10/1998, yang menyatakan bahwa Bank Umum dilarang melakukan usaha perasuransian (Pasal 10, huruf b) dan Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21/2008, yang menyatakan bahwa Bank Umum Syariah dilarang melakukan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah (Pasal 24, ayat (1) huruf d).

21. Bahwa dengan landasan Surat Edaran OJK tersebut, pihak Bank merasa berhak untuk berhubungan langsung dengan beberapa

Hal 9 dari 17 hal Putusan Nomor : 164/G/2016/PTUN-JKT.



asuransi dan mendapatkan komisi penuh dari asuransi, tanpa pemihakan/ pendampingan langsung kepada nasabah.

22. Bahwa apabila dinyatakan tidak ada pelanggaran ketentuan perundang-undangan dalam kasus pemberian referensi terkait produk Bank tersebut, karena perbankan dinilai tidak melakukan kegiatan usaha perasuransian dalam arti sempit saja (yaitu pengelolaan resiko tetap dilakukan oleh asuransi), maka pialang asuransi pun dapat dikatakan tidak melakukan kegiatan usaha perasuransian. Padahal dalam Undang-Undang Perasuransian, pialang asuransi termasuk kegiatan usaha perasuransian sedangkan Bank tidak termasuk.

23. Bahwa dengan adanya Surat Edaran OJK tersebut, telah menjadi justifikasi bagi Bank untuk memperoleh komisi penuh dari asuransi, sekaligus memberikan keuntungan bagi kelompok tertentu melalui penafsiran sepihak/melawan aturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hal inilah, yang dirasakan oleh kalangan Pialang Asuransi sebagai tidak adanya pemihakan, perlindungan atau pemberian kepastian atas kelangsungan usaha bagi Pialang Asuransi.

24. Bahwa Surat Peringatan OJK kepada PT MKM, antara lain terkait pungutan dan sanksi denda. Kami telah menyampaikan keberatan, karena perhitungan pungutan didasarkan pada penerimaan komisi bruto, sedangkan kenyataannya dari komisi bruto tersebut sebagian besar (55%) menjadi pendapatan Bank. Selain itu, sanksi denda yang tanpa pembatasan, juga sangat memberatkan PT MKM.

25. Bahwa dengan adanya Surat Edaran OJK tersebut, pihak bank berinisiatif mengelola sendiri kebutuhan asuransinya (bekerjasama secara langsung dengan asuransi) telah mengakibatkan pendapatan PT MKM menurun drastis. Hal ini tentunya sangat tidak bijak dan tidak masuk akal, mengapa

Hal 10 dari 17 hal Putusan Nomor : 164/G/2016/PTUN-JKT.



keberatan kami atas perhitungan pungutan oleh OJK tidak dipenuhi.

26. Bahwa kewenangan OJK untuk mencabut ijin usaha perasuransian, tidak serta merta harus dilaksanakan hanya dengan berpegang pada aspek administratif semata, melainkan juga harus mempertimbangkan peran OJK untuk memberikan kepastian usaha dan pembinaan bagi pelaku industri, termasuk pengusaha kecil.

27. Bahwa bagi OJK sangat mudah untuk melakukan pencabutan ijin usaha, padahal sejauh pengamatan kami, tidak ada kerugian bagi OJK. Hal ini akan makin jelas bahwa OJK tidak berpihak pada pengusaha kecil, seperti Pialang Asuransi.

28. Bahwa dengan pencabutan ijin usaha ini oleh OJK, maka berarti OJK tidak menjalankan perannya sebagai pembina Pialang Asuransi. Perusahaan yang sedang bermasalah, apalagi hanya masalah dalam administratif, perlu dilakukan pendampingan bukan pencabutan, yang hal ini dapat berdampak pada ekonomi makro, yaitu bertambahnya angka pengangguran dari karyawan PT MKM.

29. Bahwa keberatan kami atas pencabutan ijin usaha PT MKM, antara lain meliputi :

- a. PT MKM masih berproses memenuhi persyaratan.
- b. PT MKM memiliki produk unggulan bagi perbankan dan asuransi.
- c. PT MKM memiliki kewajiban pendampingan jangka panjang.
- d. PT MKM berhak atas perlindungan kepastian berusaha.
- e. PT MKM berhak atas pembinaan kelangsungan usaha.
- f. Keputusan OJK ini dapat menimbulkan kesan buruk bagi Pialang Asuransi, bahwa perbankan tidak perlu menggunakan jasa Pialang Asuransi.

Hal 11 dari 17 hal Putusan Nomor : 164/G/2016/PTUN-JKT.



- g. Tidak tertutup kemungkinan adanya “pesanan” pihak lain untuk mematikan usaha PT MKM berikut kredibilitas direksi, komisaris, dan pemegang sahamnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, berkenan memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, sebagai berikut :

A. Terhadap Gugatan Pokok :

1. Menyatakan bahwa Keputusan Dewan Komisioner OJK, Nomor: Kep-21/NB.1/2016 tanggal 8 April 2018 tidak sah atau dibatalkan.
2. Mengembalikan nama baik PT MKM.
3. Membebaskan PT MKM dari kewajiban yang memberatkan dan tidak sesuai dengan akal sehat atas penerapan aturan yang diberlakukan kepada Pialang Asuransi termasuk kepada PT MKM.

B. Terhadap Gugatan Tambahan :

1. Menyatakan bahwa Keputusan Dewan Komisioner OJK :
  - a. Nomor: KEP-52/NB.12/2016 tanggal 11 Maret 2016,
  - b. Nomor: KEP-53/NB.12/2016 tanggal 11 Maret 2016,
  - c. Nomor: KEP-55/NB.12/2016 tanggal 11 Maret 2016,
  - d. Nomor: KEP-56/NB.12/2016 tanggal 11 Maret 2016,
  - e. Nomor: KEP-57/NB.12/2016 tanggal 11 Maret 2016,
  - f. Nomor: KEP-58/NB.12/2016 tanggal 11 Maret 2016,
  - g. Nomor: KEP-59/NB.12/2016 tanggal 11 Maret 2016,tidak sah atau dibatalkan.
2. Memerintahkan kepada OJK untuk meninjau kembali, 7 (tujuh) Keputusan Dewan Komisioner tersebut, dengan kriteria yang sesuai dengan syarat yang tidak memberatkan bagi PT MKM dan mempertimbangkan berbagai alasan yang telah dikemukakan dalam gugatan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para pihak telah datang menghadap pada Pemeriksaan Persiapan,

Hal 12 dari 17 hal Putusan Nomor : 164/G/2016/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat diwakili oleh Insinyur Muhammad Zarqoni, sedang Tergugat diwakili oleh Kuasanya bernama Faiza Bestari Nooranda;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut telah diberikan nasehat/saran Perbaikan Gugatan oleh Majelis Hakim dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 19 Juli 2016, tanggal 26 Juli 2016, tanggal 2 Agustus 2016 (Penggugat tidak hadir), tanggal 9 Agustus 2016 tanggal 16 Agustus 2016 (Penggugat tidak hadir) namun hingga pemeriksaan persiapan tanggal 23 Agustus 2016 Penggugat belum memperbaiki Gugatannya sesuai yang disarankan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan persiapan tanggal 2 Agustus 2016 dan pemeriksaan persiapan tanggal 16 Agustus 2016 Penggugat tidak hadir namun mengirimkan Surat Perbaikan Gugatan melalui Bagian Persuratan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang diterima Majelis Hakim tanggal 19 Agustus 2016, dan pemeriksaan persiapan tanggal 23 Agustus 2016 Penggugat hadir dan menyatakan bahwa perbaikan gugatan yang disampaikan melalui Bagian Persuratan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 16 Agustus tidak jadi diajukan diganti dengan perbaikan gugatan yang disampaikan pada hari tanggal 23 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan persiapan tanggal 23 Agustus 2016 Penggugat ternyata tetap tidak dapat memperbaiki gugatannya sebagaimana nasehat/saran dari majelis hakim sehingga pemeriksaan persiapan ditutup dan acara selanjutnya adalah sikap majelis hakim dengan pertimbangan sebagai berikut :

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduknya sengketa ;

Hal 13 dari 17 hal Putusan Nomor : 164/G/2016/PTUN-JKT.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan persiapan dalam Perkara Nomor : 164/G/2016/PTUN.JKT yang bertujuan untuk mematangkan perkara, dan dilakukan secara berturut-turut sebanyak 6 (enam) kali sebagai berikut :

1. Pemeriksaan persiapan tanggal 19 Juli 2016 kepada Penggugat telah diberikan nasehat/saran untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan, selanjutnya pemeriksaan persiapan ditunda dan akan dibuka kembali pada tanggal 26 Juli 2016 ;
2. Pemeriksaan persiapan tanggal 26 Juli 2016 kepada Penggugat telah diberikan nasehat/saran untuk memperbaiki gugatan selanjutnya pemeriksaan persiapan ditunda dan akan dibuka kembali pada tanggal 2 Agustus 2016 ;
3. Pemeriksaan persiapan tanggal 2 Agustus 2016 Penggugat tidak hadir untuk memperbaiki gugatan selanjutnya pemeriksaan persiapan ditunda dan akan dibuka kembali pada tanggal 9 Agustus 2016 ;
4. Pemeriksaan persiapan tanggal 9 Agustus 2016 kepada Penggugat telah diberikan nasehat/saran untuk memperbaiki gugatan selanjutnya pemeriksaan persiapan ditunda dan akan dibuka kembali pada tanggal 16 Agustus 2016 ;
5. Pemeriksaan persiapan tanggal 16 Agustus 2016 Penggugat tidak hadir untuk memperbaiki gugatan selanjutnya pemeriksaan persiapan ditunda dan akan dibuka kembali pada tanggal 23 Agustus 2016 ;
6. Pemeriksaan persiapan tanggal 23 Agustus Penggugat juga tidak dapat memperbaiki gugatan sebagaimana disarankan

Hal 14 dari 17 hal Putusan Nomor : 164/G/2016/PTUN-JKT.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim pada pemeriksaan persiapan sebelumnya sehingga pemeriksaan ditunda dengan acara sikap Majelis Hakim, pada tanggal 30 Agustus 2016 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah diberikan nasehat/saran untuk memperbaiki gugatannya sebanyak 6 (enam) kali pemeriksaan persiapan sejak tanggal 19 Juli 2016 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2016 selama 36 (tiga puluh enam) hari Penggugat belum menyempurnakan gugatannya sebagaimana disarankan Majelis Hakim, maka terhadap yang demikian menurut Majelis Hakim Penggugat tidak serius dan mengabaikan serta tidak bersungguh-sungguh untuk memperbaiki gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan persiapan telah dilakukan sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut atau karena tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari untuk menyempurnakan gugatan itu dilampaui oleh Penggugat yaitu 36 (tiga puluh enam) hari maka sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang PERATUN gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam sengketa ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan;

**MENGADILI:**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Hal 15 dari 17 hal Putusan Nomor : 164/G/2016/PTUN-JKT.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.226.000,- ( dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari SELASA, tanggal 23 Agustus 2016 oleh Kami INDARYADI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis OENOEEN PRATIWI, S.H., M.H., dan TEGUH SATYA BHAKTI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 30 Agustus 2016 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh ROSMANI, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat tanpa dihadiri oleh Penggugat maupun Kuasanya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

**OENOEEN PRATIWI, S.H., M.H.,**

**INDARYADI, S.H., M.H.,**

**TEGUH SATYA BHAKTI, S.H., M.H.,**

PANITERA PENGGANTI,

**ROSMANI, S.H.**

Hal 16 dari 17 hal Putusan Nomor : 164/G/2016/PTUN-JKT.



Rincian Biaya perkara :

- Administrasi .....	: Rp. 30.000,-
- ATK .....	: Rp. 125.000,-
- Panggilan .....	: Rp. 60.000,-
- Meterai .....	: Rp. 6.000,-
- Redaksi .....	: Rp. 5.000,-
Jumlah .....	: Rp.226.000,-
(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);	